



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 80/PUU-XV/2017**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN DAN DPR
(III)**

J A K A R T A

KAMIS, 16 NOVEMBER 2017



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 80/PUU-XV/2017**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah [Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1), Pasal 52 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), Dan Pasal 55 ayat (3)]terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)

ACARA

Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR (III)

**Kamis, 16 November 2017, Pukul 11.12 – 12.00 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Aswanto | (Anggota) |
| 4) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Suhartoyo | (Anggota) |
| 9) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. P. Agung Pambudhi

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Salman Darwis
2. Refly Harun
3. Adrinaldi

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.12 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sidang dalam Perkara Nomor 80/PUU-XV/2017 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon yang hadir siapa? Silakan memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: SALMAN DARWIS

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikum salam.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: SALMAN DARWIS

Hadir pada persidangan kali ini, saya sendiri Salman Darwis, rekan saya Adrinaldi dan Refly Harun. Pada kesempatan ini pula hadir prinsipal dari Apindo, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Dari DPR tidak hadir dengan alasan bertepatan dengan masa reses, sebetulnya sudah dimulai ini. Ini surat yang lama ini, alasannya ini, tapi surat 7 November. Ya, kemarin kan sebetulnya sudah enggak reses, mulai enggak reses. Dari Pemerintah yang mewakili presiden, silakan.

6. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah yang hadir dari Kementerian Hukum dan HAM dan dari Kementerian Keuangan. Saya sendiri Erwin Fauzi dari Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian Pak Didik Haryanto dari Kementerian Keuangan. Kemudian Pak M. Nafi dari Kementerian Keuangan. Kemudian Dirjen Pertimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Bapak Dr. Boedarso Teguh Widodo. Yang sekaligus akan membacakan keterangan presiden. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Agenda kita pada hari ini mendengarkan keterangan presiden dan DPR. Tapi karena DPR tidak hadir satu satunya agenda adalah mendengarkan keterangan presiden. Saya persilakan Pak.

8. PEMERINTAH: BOEDIARSO TEGUH WIDODO

Bismillahirrahmaanirrahiim, assalamualaikum wr. wb. Keterangan Presiden atas pengujian permohonan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama: Yasonna H Laoly Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Nama: Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan.
3. Nama: Tjajo Kumolo Menteri Dalam Negeri.

Dalam hal ini, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak dan untuk atas nama Presiden Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut Pemerintah, perkenankanlah kami menyampaikan Keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan pengujian constitutional review ketentuan Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1), Pasal 52 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), dan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disebut UU PDRD terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dimohonkan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum Insinyur Hariyadi Budi Santoso Sukamdani, M.M., dan Sekretaris Umum Sanny Iskandar, beralamat di Jalan Kuningan Mulia, Kavling 9C, Guntur Setia Budi, Gedung Permata Kuningan 2F 20F, RT 6, RW 1, Menteng Atas, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12980.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Refly Harun, S.H., M.H., L.L.M., Muhammad Salman Darwis, S.H., M.H., L.I., dan Adrinaldi, S.H., kesemuanya adalah konsultan hukum atau advokat pada kantor Refly Harun dan partners. Beralaman di jalan Musyawarah I, Nomor 10, Kebon Jeruk, Jakarta Barat untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XV/2017 tanggal 5 Oktober 2017. Selanjutnya permohonan tersebut terdapat perbaikan tertanggal 27 Oktober 2017.

Selanjutnya perkenankanlah Pemerintah menyampaikan keterangan atas permohonan pengujian Undang-Undang PDRD sebagai berikut:

1. Pokok permohonan Pemohon.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

- 1) Bahwa menurut Pemohon ketentuan Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1), Pasal 52 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), dan Pasal 55 ayat (3), Undang-Undang PDRD tidak memberikan jaminan kepastian hukum yang adil atau legal certainty dan men ... mengingkari ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tidak adanya kepastian hukum dalam penerapan pasal a quo menurut Pemohon karena tidak sejalan dengan filosofi pajak penerangan jalan yang seharusnya terbatas hanya untuk pengenaan listrik yang dihasilkan oleh negara dan digunakan untuk kepentingan nonproduksi sehingga keberadaan Pemohon yang menyediakan pasokan listrik sendiri seharusnya diapresiasi oleh pemerintah, bukan malah dibebankan pajak penerangan jalan.
- 2) Memperhatikan bahwa negara belum mampu mengusahakan terpenuhinya kebutuhan listrik, tenaga listrik untuk kepentingan produksi. Langkah Pemohon yang menghasilkan listrik sendiri seharusnya mendapatkan insentif dari pemerintah dengan cara meniadakan pajak penerangan jalan. Hal itu didasarkan pada prinsip cost and benefit yang berarti pengenaan pajak terhadap kegiatan produksi berimplikasi naiknya cost dan menimbulkan beban finansial yang cukup signifikan sehingga produktivitas perusahaan terhambat.
- 3) Bahwa selanjutnya frasa *sumber lain* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1), Pasal 55 ayat (2), dan Pasal 55 ayat (3) UU PDRD seharusnya ditafsirkan terbatas pada tenaga listrik yang dihasilkan negara melalui PT PLN dan pengenaannya hanya untuk kegiatan nonproduksi, sedangkan untuk kegiatan produksi tidak dikenakan pajak penerangan jalan.
- 4) Demi mencerminkan materi muatan perundang-undangan yang berdasarkan keseimbangan, keserasian, keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, dan kepentingan bangsa dan negara perlu diterapkan agar pengenaan pajak penerangan jalan terbatas pada penggunaan tenaga listrik yang diperoleh dari negara dan digunakan untuk kegiatan nonproduksi dengan mencabut Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1), Pasal 52 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), Pasal 55 ayat (3) UU PDRD.

I. Kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, terhadap kedudukan hukum atau legal standing Pemohon ... pemerintah memberikan penjelasan bahwa:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, disebutkan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau in ... kewenangan konstitusional dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga Negara Indonesia.
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
 - c. Badan hukum publik atau privat atau
 - d. Lembaga negara.

Ketentuan tersebut dipertegas dengan ... dalam penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Lebih lanjut, sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan secara kumulatif tentang kerugian hak dan/atau in ... kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.
- c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
- d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji, dan
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Bahwa tidak terpenuhinya salah satu kriteria kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagai diuraikan di atas, akan mengakibatkan Pemohon dianggap tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan uji konstitusi ke Mahkamah Konstitusi.

2. Bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan dirinya mengalami kerugian dengan berlakunya ketentuan a quo, yakni:
 - a. Adanya selisih pajak yang terlampau jauh antara hasil perhitungan internal perusahaan dengan hasil perhitungan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah mengindikasikan tidak proporsionalnya pengenaan pajak menerangkan jalan yang dibebankan kepada Pemohon dan menurut penalaran yang wajar potensial menimbulkan beban financial yang cukup signifikan bagi berlangsungnya perusahaan.
 - b. Pengenaan pajak penerangan jalan terhadap penggunaan listrik dari pembangkit sendiri mengakibatkan terhambatnya kinerja lini produksi perusahaan sebagai akibat semakin meningkatnya beban atau kewajiban pajak yang harus yang ditanggung oleh Pemohon.
3. Bahwa terhadap kerugian yang didalilkan Pemohon tersebut, Pemerintah berpendapat hal itu tidak mendasar karena adanya selisih antara hasil perhitungan internal perusahaan dengan hasil perhitungan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yang berakibat meningkatnya beban atau kewajiban pajak yang ditanggung Pemohon sehingga kinerja lini produksi menjadi terhambat. Hal itu bukan disebabkan karena ketentuan a quo, namun hal itu merupakan persoalan teknis terkait kompain atas perhitungan nilai pajak yang harus dibayar yang dirasa membebani Pemohon.

Dengan demikian, jelas bahwa permohonan Pemohon ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang terdahulu.

Berdasarkan hal tersebut, menurut Pemerintah adalah tepat dan beresalan sehingga sudah sepatutnya jika Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

- III. Keterangan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan untuk diuji.
 - A. Landasan filosofis.
 1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Dengan

demikian, tidak ada pungutan pajak yang dibebankan kepada rakyat tanpa adanya persetujuan wakil rakyat atau no taxation without representation. Prinsip tersebut merupakan salah satu bentuk pengakuan dan jaminan hak warga negara dalam hal ini wajib pajak agar tidak dikenai pajak atau pungutan lain secara semena-mena oleh pemerintah.

2. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dan oleh karena itu, perlu dikelola dengan meningkatkan peran serta masyarakat sesuai dengan kemampuannya.
3. Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara telah menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan tanggung jawab bagi warga negaranya untuk turut serta dalam pembiayaan penyelenggara pemerintahan, pembangunan infrastruktur, dan pemberian pelayanan bagi masyarakat. Sehingga dengan hal tersebut, ketentuan Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 memberikan dasar hukum bagi negara dalam melakukan pemungutan pajak terhadap rakyat.
4. Sebagai wujud tanggung jawab atau kontribusi warga negara kepada pemerintah atas apa yang dilakukan negara untuk kepentingan para warganya, maka ditetapkanlah pajak dan pungutan-pungutan lainnya yang bersifat memaksa. Pajak-pajak dimaksud pada dasarnya merupakan kontraprestasi apa yang dilakukan oleh negara untuk kepentingan para warganya.
5. Bahwa mengingat pungutan pajak bersifat mengurangi kebebasan hak milik warga negara, maka pengenaan dan pemungutan pajak harus dilakukan secara proporsional sesuai dengan kemampuan warga negara sendiri sebagai wajib pajak. Untuk itu, penetapannya harus disetujui oleh para war ... para warga negara sendiri melalui wakilnya di lembaga parlemen dan dituangkan dalam produk hukum berupa undang-undang.
6. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. fungsi pajak selain sebagai budgeter, yaitu sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, pajak juga berfungsi sebagai regulend, yaitu sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
7. Bahwa sebagai instrumen budgeter, kewenangan pemerintah adalah untuk menerapkan tarif pajak berkenaan dengan berapa beban yang dikenakan untuk setiap objek pajak, objek yang dikenakan kewajiban pajak. Penetapan tarif tersebut

- harus dilakukan dengan undang-undang dalam hal ini UU PDRD memberikan batasan nilai terendah dan tertinggi untuk acuan pemerintah daerah.
8. Pajak sebagai instrumen regulasi memberikan kewenangan bagi pemerintah untuk mengatur kebijakan ekonomi maupun sosial untuk terciptanya keseimbangan dan keselarasan dalam masyarakat, bahkan juga untuk menjadi instrumen penciptaan perekonomian negara melalui insentif-insentif perpajakan.
 9. Dalam sistem otonomi daerah yang salah satu prinsipnya adalah memberikan kewenangan pada daerah untuk menetapkan penerimaannya sendiri, UU PDRD telah membagi kewenangan penetapan dan pemungutan beberapa jenis pajak kepada pemerintah daerah. Pembagian kewenangan ini dilandasi oleh keinginan pemerintah pusat untuk mendorong kemandirian daerah dalam mengelola pendapatannya sesuai dengan kebutuhan daerah.
 10. Di sisi lain, dengan banyaknya jumlah pemerintah daerah di seluruh Indonesia, pemberian kewenangan pengenaan pajak oleh pemerintah daerah tetap diatur oleh pemerintah pusat dan wakil-wakil rakyat dengan berpedoman pada ketentuan yang tertuang dalam UU PDRD. Hal ini merupakan perwujudan perlindungan negara bagi seluruh rakyat yang tersebar dan tunduk dalam berbagai pemerintah daerah.
 11. Bahwa salah satu jenis pajak yang ditetapkan dalam UU PDRD sebagai hasil dari representasi wakil rakyat yang dimaksud adalah pajak penerangan jalan. Penyediaan penerangan jalan memang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah sebagai salah satu bentuk layanan kepada masyarakat untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat dilingkungannya.
 12. Bahwa untuk terselenggaranya pelayanan ini, pemerintah daerah membutuhkan dukungan finansial dan dari masyarakat setempat. Dalam pembahasan UU PDRD pengenaan pajak penerangan jalan sebagaimana diatur dalam UU PDRD telah diterima disepakati wakil rakyat sebagai instrumen dukungan masyarakat untuk penciptaan keamanan dan kenyamanan masyarakat.
 13. Bahwa oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa maksud dan tujuan pembuat undang-undang menetapkan pajak penerangan jalan adalah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah.
- B. Penjelasan pemerintah atas permohonan uji material. Ketentuan Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1), Pasal 52 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), dan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sehubungan dengan dalil alasan Pemohon dalam permohonannya, pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.

1. Prinsip keadilan dalam pemungutan pajak.

- a) Bahwa pemungutan pajak baik pajak pusat maupun pajak daerah menurut falsafah hukum harus dilakukan berdasarkan asas keadilan, asas yuridis, asas ekonomi, dan asas finansial. Adapun asas keadilan dijelaskan dengan beberapa teori, yaitu teori asuransi, teori kepentingan, teori bakti, teori daya pikul, teori daya beli, dan teori pembangunan.
- b) Teori daya pikul pada hakikatnya mengandung suatu kesimpulan bahwa dasar keadilan dalam pemungutan pajak adalah terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya dan untuk kepentingan tersebut dibutuhkan adanya biaya yang harus dipikul oleh warga negara ... warga dalam bentuk pajak.
- c) Adam Smith memberikan pendapat bahwa peraturan perpajakan yang memenuhi rasa keadilan harus memenuhi syarat equality, equity, certainty, convenient of payment, and ... dan economics of collection atau lebih dikenal juga dengan The Four Maxims.
- d) Equity atau kesamaan mengandung arti bahwa keadaan yang sama atau orang yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama. Sedangkan equity diterjemahkan sebagai keadilan. Ahli pajak lainnya, E.R.A Seligman, juga merumuskan prinsip-prinsip pemungutan pajak, antara lain fiskal, administratif, economics, dan ethical yang terdiri atas uniformity, formity, equality, equality of taxation atau persamaan dalam perpajakan. Uniformity menggambarkan keasamaan perlakuan yang sama terhadap para pembayar pajak. Apabila dikaitkan dengan teori daya pikul, hal itu berarti mengukurnya harus dilihat dari dua unsur, yaitu unsur objektif penghasilan, kekayaan, dan besarnya pengeluaran seseorang, dan unsur subjektif, yaitu segala kebutuhan terutama materiil dengan memperhatikan besar kecilnya jumlah tanggungan.

2. Klasifikasi konsumen listrik.

- a) Bahwa sejalan dengan beberapa teori di atas, maka dalam ketentuan Pasal 1 angka 28 UU PDRD telah diatur bahwa pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Dengan norma tersebut, UU PDRD telah

menetapkan kebijakan regulasi yang bersifat equal, berlaku bagi setiap pengguna listrik untuk membayar pajak penerangan jalan. Prinsip equity atau keadilan dicerminkan dalam kebijakan untuk mengenakan listrik dengan tarif yang berbeda, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3).

- b) Bahwa selanjutnya dalam ketentuan UUPDRD mengatur Pasal 55 ayat (1) menyatakan, "Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%."
- c) Pasal 55 ayat (2) menyatakan, "Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak dan ... minyak bumi, dan gas alam, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3%."
- d) Pasal 55 ayat (3) menyatakan, "Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5%."

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, konsumen listrik dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu:

- 1) Penggunaan listrik secara umum atau bagi konsumen murni.
- 2) Penggunaan listrik dari sumber lain oleh industri pertambangan minyak bumi dan gas alam.
- 3) Penggunaan listrik yang dihasilkan sendiri atau bagi produsen listrik sekaligus bertindak sebagai konsumen.

3. Prinsip-prinsip pengenaan pajak penerangan jalan:

- a) Bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang tertuang oleh orang pribadi ... yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- c) Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan perlakuan yang sama dalam perpajakan yang merupakan kewenangan daerah, ditetapkan jenis-jenis pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah, dimana salah satunya adalah pajak penerangan jalan. Pajak penerangan

- jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
- d) Bahwa Pasal 2 UUPDRD ayat (2) huruf e, jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas pajak penerangan jalan, daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UUPDRD. Hal ini memberikan kepastian hukum kepada masyarakat akan jenis pajak yang bersifat limitatif yang dipungut oleh pemerintah daerah.
 - e) Bahwa setiap pengenaan pajak mengandung subjek atau pihak-pihak yang dikenakan atau menanggung beban pajak objek, yaitu hal-hal yang dipajaki dan tarif hitungan berapa pajak yang harus dibayar.
 - f) Bahwa Pasal 52 ayat (1), objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain sehingga yang menjadi objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik yang digunakan oleh siapa pun. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan melihat dari objeknya.
 - g) Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (3) UUPDRD terdapat hal-hal yang dikecualikan dari objek pajak penerangan jalan, yaitu:
 - i. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah.
 - ii. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal-balik atau resiprokal.
 - iii. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.
 - iv. Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan peraturan daerah.
- Pengecualian-pengecualian tersebut menunjukkan asas kehati-hatian dan asas keadilan dalam pengenaan pajak penerangan jalan ini. Penggunaan tenaga listrik dikenakan pajak yang disebut dengan pajak penerangan jalan atau terminologi jenis pajak. Pajak penerangan jalan ini dikarenakan ... dikenakan kepada seluruh pengguna tenaga listrik, kecuali yang dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan.
- h) Bahwa subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik, subjek pajak a quo adalah siapa pun yang menggunakan tenaga listrik, kecuali dikecualikan oleh undang-undang sebagaimana tersebut.

- i) Bahwa Pemohon mencampuradukkan status sebagai penghasil listrik dan pengguna listrik, padahal kedua hal tersebut memiliki perbedaan yang jelas. Sebagai penghasil listrik, Pemohon memperoleh keuntungan dengan menjual produknya, yaitu listrik dan atas penghasilan tersebut akan dikenakan pajak penghasilan. Namun, sebagai pengguna tenaga listrik, maka Pemohon berkewajiban untuk membayar pajak penerangan jalan sebagaimana pengguna-pengguna tenaga listrik lainnya kecuali yang dikecualikan undang-undang sehingga permohonan Pemohon tidak dikenakan pajak penerangan jalan, padahal menjadi pengguna tenaga listrik bertentangan dengan prinsip keadilan dalam pemajakan.
 - j) Bahwa konsep pemajakan atas sesuatu yang digunakan merupakan hal lazim diberlakukan juga di otoritas perpajakan di belahan dunia lain, seperti di Amerika Serikat dengan mengadakan jenis pajak user tax, pajak atas penggunaan. Dalam pajak penerangan jalan ini yang menjadi objeknya adalah penggunaan tenaga listrik sehingga perlu dibedakan antara output atau produk suatu usaha atau aktivitas dengan menggunakan atau use dalam hal ini tenaga listrik dalam proses produksi.
4. Pengaturan pengenaan pajak penerangan jalan atas konsumsi listrik dalam UU PDRD telah menjamin kepastian hukum yang adil.
- a) Pengenaan pajak prinsipnya bertujuan untuk memangkas ketidakadilan, benefit principle atau prinsip kemanfaatan. Salah satu prinsip pajak yang dikenal untuk ... untuk menentukan keadilan dari suatu sistem pajak menyatakan bahwa setiap orang dikenakan pajak sesuai dengan manfaat yang diperoleh.
 - b) Demikian juga pengenaan pajak penerangan jalan yang diatur di dalam UU PDRD merupakan pajak atas manfaat atau penggunaan karena pajak atas konsumsi penggunaan listrik, digunakan untuk menyediakan penerangan jalan.
 - c) Melihat dari pengenaan pajak dimaksud, semata-mata untuk kepentingan masyarakat luas yang hasilnya digunakan untuk pendanaan layanan masyarakat, bahkan sebagian hasil pajak penerangan jalan harus dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan vide Pasal 56 ayat (3) UU PDRD.
 - d) Terkait dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penerapan pajak penerangan jalan tidak sejalan dengan filosofi pajak penerangan jalan yang seharusnya hanya terbatas untuk penggunaan listrik yang dihasilkan oleh negara dan

digunakan untuk kepentingan nonproduksi, hal tersebut adalah tidak tepat karena apabila dikaitkan dengan prinsip manfaat, sebagaimana kami jelaskan di atas, hal itu tidak boleh dikait-kaitkan dengan kedudukan Pemohon selaku produsen karena prinsip pengenaan pajak tersebut diberlakukan kepada seluruh pengguna listrik, yaitu pengeluaran untuk penggunaan listrik mencerminkan kemampuan membayar pajak. Dalam permasalahan ini, Pemohon dalam kedudukannya sebagai produsen akan memperoleh benefit atau manfaat dari pajak yang dibayar sebagai pengguna karena hasil dari pajak tersebut sebagian dipergunakan sebagai penerangan jalan, vide Pasal 56 ayat (3) UU PDRD. Hal ini menunjukkan ketentuan a quo memberi jaminan kepastian hukum yang adil.

- e) Untuk equality, pengenaan pajak sebagai kontribusi masyarakat terhadap negara, pembuat undang-undang berharap menetapkan pajak penerangan jalan dikenakan kepada semua pengguna listrik, baik yang dihasilkan sendiri atau sumber lain. Namun, untuk keadilan atau equity atas pengenaan pajak tersebut, pembuat undang-undang sangat menyadari perlu adanya perbedaan beban pajak terhadap pengguna tenaga listrik yang dihasilkan sendiri atau produsen listrik sumber lain untuk kepentingan produksi dan penggunaan oleh konsumen murni. Tarif ditetapkan paling rendah untuk pengguna listrik yang dihasilkan sendiri sebesar 1,5%. Terhadap konsumen listrik dari sumber lain untuk kepentingan industri dan pertambangan minyak dan gas bumi dikenakan tarif 3%, lebih rendah dari konsumen untuk pengguna tenaga listrik umum yang dikenakan tarif tertinggi sebesar 10%.
- f) Pengenaan kelompok tarif pajak penerangan jalan terendah sebesar paling tinggi 1,5% bagi pengguna listrik yang dihasilkan sendiri merupakan wujud apresiasi pemerintah atas dukungan penghasil listrik yang telah mengeluarkan investasi yang besar untuk pembangunan pembangkit tenaga listrik.
- g) Selain pengenaan tarif 1,5%, 3%, dan 10% merupakan tarif tertinggi dalam kelompoknya. Dengan ini pembuat undang-undang telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah sebagai pemilik kewenangan menetapkan tarif pajak di wilayah masing-masing untuk menetapkan tarif lebih rendah dari tarif maksimal tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu sesuai kebutuhan dan pilihan prioritas yang perlu mendapatkan insentif khusus.

- h) Bahwa prinsip pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan penjelasan umum UU PDRD yang mengatur bahwa jenis pajak provinsi dan jenis pajak kabupaten/kota dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pengaturan tarif-tarif dalam UU PDRD dilandasi pada upaya perbandingan masyarakat di daerah atas kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk tidak semena-mena memungut pajak.
- i) Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa pada tahun 2015 kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan seluruh daerah sebesar Rp10,08 triliun atau sekitar 8% dari total PAD. Jika dilihat secara rinci penerimaan pajak penerangan jalan dari industri bervariasi antar daerah. Dalam tahun 2016 untuk daerah-daerah tertentu penerimaan pajak penerangan jalan dari pengguna tenaga listrik non PLN, yaitu tenaga listrik yang dihasilkan sendiri berkisar 18,51% di Kabupaten Serang hingga sebesar 92,33% pada Kabupaten Kapuas Hulu, daftar terlampir.
- j) Lebih lanjut dapat pemerintah sampaikan bahwa pada tahun 2016 penjualan listrik oleh PT PLN kepada pelanggan kelompok industri mencapai Rp71,67 triliun atau 33% dari total penjualan sebesar Rp214,14 triliun. Hal ini berarti terdapat potensi nyata penerimaan pajak penerangan jalan dari kelompok industri dengan tarif 3%, secara nasional sebesar 2,15% untuk seluruh daerah.
- k) Berdasarkan penjelasan data dan argumentasi tersebut di atas, dapat pemerintah simpulkan bahwa:
 - 1) Pengenaan pajak penerangan jalan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 28 UU PDRD telah sesuai dengan prinsip pengenaan pajak equal dikenakan terhadap seluruh warga negara dan equity disesuaikan dengan manfaat kemampuan bayar pajak ... kemampuan bayar wajib pajak.
 - 2) Selain itu, pajak yang dikenakan sesungguhnya merupakan kewajiban yang timbul dari status seseorang sebagai warga negara sebagai jaminan atas fasilitas dan pelayanan yang diberikan oleh negara sehingga warga negara dapat terlibat aktif dalam arena pergaulan dunia, salah satunya adalah di bidang ekonomi.
 - 3) Tarif yang dibebankan kepada wajib pajak yang menghasilkan listrik sendiri sudah dikenakan tarif

terendah dibandingkan tarif yang dibebankan kepada wajib pajak yang tidak menghasilkan listrik.

- 4) Undang-undang a quo telah memberikan diskresi bagi pemerintah daerah untuk mengelola penerimaan pajaknya dengan mempertimbangkan sumber-sumber penerimaan lain atau prioritas lain sesuai kebutuhan daerahnya dengan menetapkan tarif tertinggi, bukan tarif terendah.
- 5) Wajib pajak PPJ sebagai warga daerah dapat memanfaatkan peluang yang diberikan UU PDRD sebagaimana uraian angka 3 di atas dengan secara proaktif merekomendasikan kebijakan-kebijakan daerah yang dapat meningkatkan perekonomian daerah dengan tetap melaksanakan kewajiban perpajakannya sebagai wujud kontribusi untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan untuk melayani masyarakat di daerah. Dengan demikian, pemerintah berpendapat tidak terdapat pertentangan pasal-pasal a quo dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dalil Pemohon.

IV. Petitum

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian atau constitutional review terhadap a quo ... ketentuan a quo terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menolak permohonan pengujian Pemohon void seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
2. Menerima keterangan presiden secara keseluruhan.
3. Menyatakan ketentuan Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1), Pasal 52 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), dan Pasal 55 ayat (3) undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Atas perhatian Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diucapkan terima kasih. Jakarta, November 2017, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikum salam. Terima kasih, Pak Boediarso. Keterangan pemerintah tegas sekali ini. Dari meja Hakim ada yang akan dipersoalkan? Prof. Saldi, silakan.

10. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia. Pemerintah, tadi kan, saya belum ... apa ... belum dapat keterangan itu karena baru dibacakan, ada tadi lampiran angka-angka katanya, mudah-mudahan itu bisa membantu. Tapi kalau tidak, tolong kami dibantu juga ... apa namanya ... komposisi angka penerimaan pajak dan penerangan jalan yang dihasilkan sendiri itu terhadap PAD di beberapa daerah, terutama daerah-daerah yang memang banyak pemakai atau pengguna listrik yang dihasilkan sendiri. Itu satu.

Yang kedua, mungkin kami perlu juga diberi ... apa ... angka, kira-kira perbandingan pajak ... apa namanya ... yang dihasilkan sendiri itu terhadap PAD di daerah. Tadi kan, angkanya disebutkan 2015 itu Rp10,08 triliun, begitu. Mungkin itu bisa dikomparasi dengan PAD di masing-masing daerah.

Lalu yang ketiga, komparasi antara pajak penerangan jalan yang dihasilkan sendiri dengan pajak yang diwajibkan kepada pengguna yang dihasilkan oleh PLN. Nah, itu, supaya kami bisa ada juga ... apa namanya ... dibantu angka-angka yang seperti itu. Mudah-mudahan sudah ada dalam keterangan pemerintah, tapi kalau tidak mohon itu dilengkapi. Terima kasih, Pak Ketua.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih. Yang lain sudah cukup? Jadi, pemerintah tolong ditambahkan kalau belum ada, tapi kalau sudah ada syukur alhamdulillah, ya. Supaya lebih lengkap apa yang diminta Yang Mulia Prof. Saldi Isra. Baik, sebelum saya akhiri, Pemohon, ada ahli atau saksi?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN

Sebelumnya begini, Yang Mulia, ada satu klarifikasi yang fatal sesungguhnya yang dibacakan tadi. Yang dibacakan itu masih permohonan yang lama, Yang Mulia, yang ditanggapi. Jadi, yang paling mendasar adalah kami tidak membedakan lagi listrik untuk produksi dan nonproduksi. Memang pada permohonan awal ya, tetapi pada permohonan perbaikan kami cuma membedakan listrik yang dihasilkan sendiri dengan listrik yang dihasilkan negara. Jadi kalau untuk listrik yang dihasilkan negara kalau misalnya Pemohon memakainya, kami

bersedia membayar pajak penerangan jalan walaupun digunakan untuk nonproduksi sekalipun atau produksi sekalipun. Tetapi untuk yang dihasilkan sendiri, maka itulah yang kami persoalkan yang kami anggap tidak adil karena kami menghasilkan listrik, berupaya untuk itu, padahal seharusnya itu kan, kontraprestasi negara untuk menyediakan penerangan dan lain sebagainya. Tapi ini diupayakan sendiri, menerangi sendiri, tapi kena pajak juga. Itu satu.

Yang kedua, pada faktanya yang dikenakan itu bukan penggunaan listriknya ketika kami membangkit. Yang dikenakan itu adalah kapasitas terpasangnya. Jadi kalau misalnya terpasangnya sekian megawatt itulah yang dikenakan. Jadi, dari sisi definisi dengan praktik di lapangannya itu sudah menyimpang, begitu, Yang Mulia. Dan pertentangan ini ada di pasal yang kami permohonan karena di satu mengatakan penggunaan, tapi di sisi lain mengatakan dikenakan kepada seluruh pembangkit, begitu, Yang Mulia. Terima kasih.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, jadi anu ya, Pemerintah tolong bisa direaksi itu yang disampaikan oleh Pemohon karena memang ada perbedaan antara permohonan awal dengan perbaikan permohonannya ya, supaya nanti diinikan. Ini masalahnya pemerintah tahu enggak perbaikan permohonannya? Tentunya itu juga sudah dikirimkan kepada Pemohon.

Ya, tapi ini nanti ... ya, kalau memang belum ada nanti dimintakan di Kepaniteraan dan saya yakin Kepaniteraan sudah mengirim permohonan perbaikannya. Ya, karena seperti biasanya perbaikan permohonan juga sudah dikirimkan pada pemerintah untuk mendapat respons. Ya, ada yang akan disampaikan? Silakan.

14. PEMERINTAH: DIDIK HARIYANTO

Mohon izin, Yang Mulia. Tadi sudah disampaikan, dibacakan oleh beliau Pak Dirjen sebenarnya ini sudah mengakomodir juga perbaikan hanya tadi kalau dijelaskan ini hanya ingin memberikan komparasi saja, gitu.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Silakan kalau direaksi boleh kalau tidak juga enggak masalah kalau memang menurut Pemerintah begitu, ya, baik. Ahli ... eh, kok Ahli ... Pemohon, ada ahli atau saksi?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN

Ada, Yang Mulia. Kami merencanakan menghadirkan 3 sampai 5 ahli dan 2 sampai 3 saksi.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, kalau begitu anu ... 2 ahli dulu dan 2 saksi, ya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN

Ya dan juga kami minta keterangan tertulis dari Pemerintah, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, nanti setelah dianukan nanti bisa disampaikan ke Kepaniteraan dan Pemohon memperoleh. Tolong makalahnya 2 hari sebelum sidang yang akan datang dan curriculum vitae-nya juga dengan identitas saksinya, ya. Baik, sidang yang akan datang, Kamis, 30 November 2017 pada pukul 11.00 WIB dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan 2 ahli, dan 2 saksi dari Pemohon. Baik, sidang sudah selesai dan terima kasih, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.00 WIB

Jakarta, 16 November 2017
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.